

URGENSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI PROVINSI JAMBI

HERLINA MANIK¹, SUHERMI², PAHLEFI³

Universitas Jambi^{31,2,3}

herlina_manik@unja.ac.id¹, suhermi@unja.ac.id², pahlefi@unja.ac.id³

Abstract: *Land is a vital component of human life and has economic worth. According to a Javanese adage, "sedhunuk bathuk senyarii bumi" signifies that one inch of land will be preserved even at the cost of one's life. The lack of legal protection for indigenous people's land has resulted in a plethora of land conflicts with parties with legal standing. Indigenous people have had a difficult time protecting their land against parties with legal protection due to the lack of formal and legitimate land ownership proof. Formal and authentic evidence of property ownership is critical in preventing land dispute. Indigenous peoples must register their lands in order to obtain authentic and formal evidence of their ownership. The purpose of this research is to determine the urgency of registering customary lands, as well as the primary cause for registering the communal lands. Additionally, this study will investigate the procedure of registering customary lands. This research included empirical methodologies, which included data collection, data processing, and data analysis. The outcome will be presented in a systematic and objective manner to assist in the resolution of a problem or the testing of a hypothesis.*

Keywords: *Land tenure, land registration, and land rights are all terms that refer to customary land.*

Abstrak: Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Pepatah Jawa berkata "sedhunuk bathuk senyarii bumi" yang artinya satu jengkal tanah akan dipertahankan walau harus berkorban nyawa. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanahnya yang lemah menimbulkan banyak konflik tanah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Kesulitan masyarakat adat dalam mempertahankan tanahnya dari pihak-pihak yang memiliki legitimasi hukum disebabkan oleh ketiadaan bukti kepemilikan atas tanah yang otentik dan formal. Bukti kepemilikan yang otentik dan formal atas tanah berperan untuk menghindari terjadinya konflik atas tanah, untuk mendapatkan bukti tersebut maka diperlukan pendaftaran tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pendaftaran tanah adat meliputi hal yang menjadi alasan yang paling penting agar tanah adat dapat di daftarkan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa bagaimana bentuk dan proses pendaftaran tanah adat. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yaitu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data yang dilanjutkan dengan sajian data secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis.

Kata Kunci: Tanah Adat, Pendaftaran Tanah, Kepemilikan Tanah.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Terutama bagi masyarakat adat, tanah sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat, seperti untuk tempat tinggal, sumber nafkah maupun sebagai tempat terakhir ketika meninggal. Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Bertambahnya jumlah manusia juga menyebabkan pertumbuhan akan kebutuhan tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah menimbulkan konflik lahan yang sering terjadi di Provinsi Jambi. Tanah juga memiliki nilai ekonomi sehingga harus dipertahankan kepemilikannya (Sembiring, 2017).

Usaha masyarakat adat untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya sering kali menyebabkan konflik. Kasus konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi adalah Konflik lahan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan Perusahaan Sawit, Sengketa Lahan PT.WKS, sengketa lahan masyarakat adat serampas merangin dengan TNKS dan penggarap liar. Konflik lahan ini tidak hanya terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan atau negara, tetapi juga

terjadi antara masyarakat ataupun perorangan. Konflik lahan yang terjadi sering kali disebabkan oleh pemberian ijin yang dilakukan oleh pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik lahan yang telah menguasai tanah sejak nenek moyang turun temurun. Selain itu, perlindungan hukum yang lemah atas kepemilikan tanah adat juga sering menyebabkan terjadinya konflik lahan pada masyarakat adat.

Lemahnya perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat oleh masyarakat adat disebabkan oleh ketiadaan bukti kepemilikan atas tanah yang otentik di mata hukum. Masyarakat adat membutuhkan bukti otentik dan formal yang diakui oleh pengadilan jika ingin mempertahankan tanah adat yang dimilikinya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki legitimasi hukum (Simarmata, 2015). Bukti kepemilikan atas tanah yang jelas dapat menghindari perebutan tanah. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah maka diperlukan pendaftaran tanah. Dengan adanya bukti tertulis dalam hak ini berbentuk sertifikat maka masyarakat adat akan lebih mudah mengklaim kepemilikan atas tanah adat dan juga memiliki kepastian hukum atas tanah adat tersebut (UUPA Pasal 16).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan Masyarakat hukum adat beserta keberadaannya tanah adat secara keseluruhan sebagai Hak Ulayat atau Hak Pertuanan. Hak ulayat atau hak pertuanan diakui dalam Peraturan Dasar Pokok Agraria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, maka sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus menerus, berkesinambungan dan terstruktur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian meliputi pemeliharaan data secara fisik dan yuridis, dalam bentuk peta maupun daftar, mengenai bidang-bidang tanah serta satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti dari haknya (UUPA Pasal 3A). Fungsi dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum serta perlingan hukum terhadap masyarakat yang mempunyai hak atas tanah.

Menurut Hans Kelsen (dalam Marzuki, 2008) Norma-norma yang berisi aturan yang menjadi pedoman individu untuk bertingkah laku dilaksanakan oleh masyarakat akan menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah aturan yang bersifat umum meliputi pengetahuan perbuatan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh individu, dan yang kedua adalah perihal hal-hal apa saja yang boleh dibebankan ataupun dilakukan negara terhadap individu (Utrecht dalam Syahrani, 1999).

Walaupun keberadaan masyarakat adat telah mendapat pengakuan oleh negara, dan keberadaan tanah adat yang dikenal sebagai hak ulayat atau hak pertuanan telah diakui dalam UUPA, namun pada kenyataannya pengakuan ini belum memiliki kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk menguasai dan memiliki tanah adatnya. Menurut UUPA tanah adat tidak termasuk sebagai bagian dari objek pendaftaran tanah dan sebagai suatu hak atas tanah. Selain itu, PP Pendaftaran Tanah juga tidak mengatur tanah adat sebagai objek pendaftaran tanah. Hal ini menyebabkan masyarakat adat tidak dapat mendaftarkan tanahnya dan tidak memiliki alas hak yang kuat atau bukti kepemilikan secara tertulis berupa sertifikat yang mencakup data tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut.

Masalah ini melemahkan masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah adat yang dimilikinya karena tidak dapat melakukan pendaftaran tanah. Akibatnya, konflik lahan menjadi tidak terhindarkan karena tidak ada bukti yang otentik dan formal yang dapat membantu masyarakat adat mempertahankan hak atas tanahnya. Berdasarkan uraian tersebut perlu dianalisis bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah adatnya serta tata cara pendaftaran tanah adat yang sesuai dengan perundang-undangan. Walaupun masyarakat adat telah diakui oleh negara dan keberadaan tanah adatnya tetapi tidak sepenuhnya melindungi masyarakat adat dalam melindungi hak atas kepemilikan tanah adatnya sehingga diperlukan pembentukan norma pendaftaran tanah adat yang lebih konsisten dan dapat memberikan kepastian hukum.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe non doktrinal yang biasa disebut dengan Penelitian Empiris. Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan ataupun menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum dengan berdasarkan kenyataan secara das sein yang diambil dari perbuatan manusia, baik lisan yang diperoleh dari hasil tanya jawab maupun perbuatan manusia yang bisa dilihat dan diamati secara langsung (Fajar dkk, 2010). Karena penelitian ini menggunakan metode empiris maka dalam proses pengumpulan, pengolahan dan kegiatan penelitian ini yang diamati adalah keadaan-keadaan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Provinsi Jambi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pendaftaran Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Adat

Konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus konflik lahan serupa yang terjadi di Indonesia. Beberapa konflik lahan yang terjadi di Jambi antara lain, konflik lahan masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dengan Perusahaan Sawit, Sengketa lahan PT. WKS, sengketa lahan masyarakat adat Serampas-Merangin dengan TNKS dan penggarap liar sengketa lahan masyarakat adat talang mamak kab. Tebo dan lainnya. Berdasarkan data lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dari 24 konflik agraria yang terjadi di Jambi, mayoritas konflik terjadi pada sektor perkebunan dan kehutanan.

Penyebab timbulnya konflik atau perselisihan tanah adat adalah tidak adanya bukti otentik berupa surat kepemilikan ataupun sertifikat terhadap tanah tersebut. Hak ulayat diperoleh secara turun temurun dan hanya berdasarkan keterangan saksi, ketua adat, tetua adat dan para panipuh masyarakat yang bersangkutan. Menurut Parlindungan (1998) Eksistensi Hak Ulayat sampai saat ini masih diakui, berfungsi dan dipatuhi sebagai lembaga dalam masyarakat, akan tetapi keberadaannya memang harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, negara dan bangsa Indonesia. Jika dilihat dari perspektif terminologis, pengakuan pada hakikatnya merupakan proses perbuatan, cara mengaku atau mengakui (Suharso dan Retnoningsih, 2014). Dapat disimpulkan pada hakikatnya pengakuan merupakan suatu pengesahan yang bersifat formal terhadap status tertentu. Menurut Fariqun (2007) Pengakuan merupakan penerimaan dan pemberian status keabsahan kepada seseorang terkait dengan eksistensi hukum dan hak-hak warga negara sebagai wujud kewajiban konstitutif negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara. Dalam peraturan perundang-undangan eksistensi hak ulayat terdapat pada UUD 1945 pasal 18. Selain itu UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 3, pasal 5 dan Pasal 13 juga mengakui eksistensi Hak Ulayat. Pada sektoral lainnya, eksistensi hak ulayat terdapat pada UU kehutanan, UU Hak Asasi Manusia, UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Jalan, UU pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau terpencil, UU Desa dan UU Perkebunan.

Terlepas dari pengakuan hak Ulayat di berbagai perundang-undangan, Tidak ada satupun perundang-undangan yang menyebutkan secara tegas pengaturan mengenai hak ulayat. Tidak ada pengertian yang tegas mengenai hak ulayat, menurut Undang-Undang hak ulayat diakui oleh negara dengan ketentuan menurut kenyataannya masyarakat adat masih ada dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan nasional, negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Eksistensi hak ulayat juga diatur dan diakui dalam pelbagai Peraturan Daerah (Perda). Pengakuan masyarakat hukum adat pada aspek tanah ulayat berpusat pada Bab IV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat". Selain itu, perlindungan masyarakat adat merupakan wewenang pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Pedoman

Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Maka dari itu Efektivitas pengakuan hak ulayat bergantung pada inisiatif dari pemerintah daerah.

Hak ulayat merupakan hak yang dipunyai oleh suatu suku, serikat yang ada di desa, atau sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah beserta seisinya yang berada pada lingkungannya (Sudiyat, 2007). Definisi lain disampaikan oleh Sumardjono (2016) Hak ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban yang memiliki dimensi publik dan perdata. Dimensi publik berada dan terlihat pada kewenangan untuk mengatur tanah/wilayah untuk dimanfaatkan sebagai tempat hidup beserta pemeliharannya; sedangkan untuk dimensi hukum/perdata tampak pada manifestasi hak ulayat sebagai kepemilikan bersama. Hak ulayat yang diperoleh secara turun temurun, dan hanya berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, ketua adat, tetua adat dan para panji sepuh masyarakat, hal ini sesuai dengan penuturan dari hasil wawancara Moyuend (dalam Mulyadi, 2017) yang menyatakan bahwa hak ulayat membentuk sebuah segitiga yang terdiri atas manusia beserta nama keturunannya, nama marganya serta nama tanah atau nama wilayah dimana tanah tersebut terletak. Dapat disimpulkan bahwa hak ulayat merupakan milik dari sekumpulan manusia yang diturunkan atau diberikan secara turun-temurun. Karena hal tersebut biasanya tidak memiliki bukti kepemilikan yang otentik seperti sertifikat tanah menyebabkan masyarakat adat mengalami kesulitan dalam menentukan luas wilayah, batas-batas tanah ulayat dan menentukan kewenangan atas tanah ulayat tersebut. Selain itu, ketiadaan bukti kepemilikan hak ulayat ini juga menjadikan posisi masyarakat adat menjadi pihak yang lemah dan tidak dilindungi oleh hukum tidak ada sertifikat yang menjamin suatu kepastian hukum untuk masyarakat mengenai tanah adat yang dimilikinya. Sejatinya, eksistensi suatu hak dan terjaminnya hak atas tanah oleh negara dapat disebut sebagai suatu kepastian hukum.

Pendaftaran tanah sejatinya memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada pihak tertentu atas hak tanah yang dimilikinya (Wiguna, 2019). Pendaftaran tanah merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang berujung pada pemberian surat tanda bukti hak yaitu sertifikat atas tanah (Pasal 1 ayat 1 PP). Melalui pendaftaran tanah, sertifikat akan diberikan sebagai tanda bukti dan menjamin eksistensi hak pemegang atas tanah yang dimilikinya (Sibuea, 2011). Menurut Koswara (2016) kepastian terhadap status hak yang didaftarkan meliputi kepastian terhadap subjek dan objek hak dibuktikan dengan sertifikat akan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Kepastian hukum secara normatif merupakan keadaan dimana suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur hal-hal secara logis dan jelas (Merlani, Qumariyanti, dan Mahyuni, 2016). Sedangkan pengertian secara logis dan jelas maksudnya adalah, jelas yang memiliki arti tidak menimbulkan keraguan ataupun multi tafsir beserta logis yang memiliki artian tidak berbenturan dengan norma lain yang memungkinkan munculnya konflik norma (Arizona dalam Merlani, Qumariyanti, dan Mahyuni, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) Kepastian hukum merupakan suatu kepastian aturan hukum, bukan merupakan kepastian suatu tindakan yang sesuai ataupun terhadap aturan hukum. Kepastian hukum juga memberikan manfaat lain yaitu manfaat utilities. Menurut Teori Utilities, tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebanyak-banyaknya warga masyarakat (Ali, 2009). Masing-masing dari anggota masyarakat mempunyai hubungan ataupun kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan ataupun berlawanan dalam. Setiap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu perlindungan hukum akan hadir untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut demi mengurangi ketegangan ataupun konflik yang ada (Royen, 2012). Perlindungan hukum merupakan perangkat hukum bersifat preventif ataupun represif baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan untuk melindungi subyek hukum (Kartasapoetra dalam Merlani, Qumariyanti dan Mahyuni, 2016). Dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan suatu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Jika ditelaah dari konflik-konflik yang sering dialami oleh masyarakat adalah mengenai tanah dan hutan. Seperti konflik masyarakat adat Talang Mamak di kab. Tebo Jambi, dikutip dari berita situs Mongabay.co.id konflik ini bermula karena adanya penggarapan disekitaran

wilayah pemukiman masyarakat adat Talang Mamak namun tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Selanjutnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, maka berbagai perusahaan tentu saja berusaha untuk mendapatkan izin usaha disekitar lokasi hutan dan tanah pemukiman masyarakat adat. Hal ini berakibat pada semakin tergerusnya hutan dan tergantikan dengan tumbuhan sawit. Masyarakat Talang Mamak menjadikan hutan sebagai tempat hidupnya. Hutan merupakan tempat pangan, obat-obatan serta budaya mereka. Namun, kini hutan yang menjadi tempat kehidupan mereka terus menerus tergerus. Hal ini berdampak kepada mata pencaharian utama masyarakat adat Talang Mamak sebagai petani jernang. Dengan tergerusnya hutan, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan jernang dengan kualitas dan mutu yang baik agar dapat dijual dengan harga yang sesuai demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jernang yang menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat talang mamak sudah sulit ditemukan di sekitar wilayah hutan bukit tiga puluh yang menjadi wilayah pemukiman masyarakat adat Talang Mamak kab. Tebo. Menurut masyarakat adat Talang Mamak untuk membuka ladang baru banyak ritual yang harus dilakukan sehingga masyarakat adat Talang Mamak tidak sembarangan untuk membuka ladang dikawasan hutan yang memang masih terjaga.

Adanya sertifikat atas tanah yang menjamin hak masyarakat adat terhadap tanah adatnya dapat mengurangi konflik sengketa lahan yang kerap kali terjadi (Susanti, 2017). Dengan berkurangnya konflik sengketa tanah dan terjaminnya kepastian hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban hak masyarakat adat maka kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat sudah terjamin dari sisi agraria. Selain itu, dengan dimilikinya sertifikat tanah adat memperkuat posisi masyarakat adat dimata hukum dengan dimilikinya bukti formal dan otentik yang menjamin hak masyarakat adat atas tanah yang dimilikinya. Namun dengan adanya sertifikasi atas tanah adat dapat menyebabkan melemahnya dan hilangnya tanah ulayat. Pengetahuan hukum adat dalam kaitannya dengan tanah adat akan berkurang karena digantikan dengan mekanisme hukum negara.

Praktiknya, selain sertifikasi, ada bentuk pengakuan lain terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, yakni pengakuan dilakukan dengan Penetapan Hukum melalui Peraturan Daerah. Provinsi Jambi belum memiliki Perda yang mengatur Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat maupun yang mengatur tentang Tanah Ulayat di Provinsi Jambi. Dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan dapat melindungi masyarakat-masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi. Pemerintah harus membuat undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat agar keberadaan dan hak-hak nya terlindungi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum agar masyarakat adat tidak terjebak dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.

Berikut ini data mengenai masyarakat adat yang berada di Provinsi Jambi (data diperoleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jambi)

NO	NAMA KOMUNITAS	PENGURUS DAERAH	KABUPATEN/KO	KECAMATAN	SUKU
1	BATIN IX – TAMBANG	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	BANGKO	BATIN
2	BATIN XII- TEBO		TEBO	TEBO TENGAH	BATIN
3	DATUK NAN TIGO	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	LIMUN	PENGULU
4	DEPATI EMPAT ALAM KERINCI	AMAN BATIN PENGULU	KERINCI	BATANG MERANGIN KERINCI	KERINCI
5	KAMPUNG SEI ASAM		KOTA JAMBI	KOTA BARU	MELAYU
6	MARGA AWIN		MUARO JAMBI	SAKERNAN	MELAYU
7	MARGA BATIN V	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	SAROLANGUN	BATIN
8	MARGA BERBAK		TANJUNG TIMUR	MERBAK	MELAYU
			TANJUNG		

9	MARGA DENDANG		TIMUR	RANTAU	MELAYU
10	MARGA KELURU	AMAN BATIN PENGULU	KERINCI	KELILING DANAU	KERINCI
11	MARGA MARO SEBO		MUARO JAMBI	MUARA JAMBI	MELAYU
12	MARGA MESTONG		MUARO JAMBI	MASTONG	MELAYU
13	MARGA MUARA		TANJAB TIMUR	TANJAB	MELAYU
14	MARGA MUARO		MUARO JAMBI	KUMPEH	MELAYU
15	MARGA PANGABUAN		TANJUNG BARAT	TUNGKAL ILIR	MELAYU
16	MARGA PELEPAT	AMAN BATIN PENGULU	BUNGO	PELEPAT	PENGULU
17	MARGA PEMAYUNG		BATANG HARI	MUARA	MELAYU
18	MARGA PEMBARAP	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	SUNGAI	BATIN
19	MARGA RANTAU BENAR		TANJAB BARAT	TUNGKAL	MELAYU
20	MARGA SEITENANG	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	SUNGAI	BATIN
21	MELAYU JAMBI		KOTA JAMBI	KOTA BARU	MELAYU
22	MENDAHARA		TANJAB TIMUR	MENDAHARA	MELAYU
23	ORANG RIMBA	AMAN ORANG RIMBA BUKIT XII	SAROLANGUN	AIR HITAM	SAD
24	ORANG RIMBA	AMAN ORANG RIMBA BUKIT XII	BATANGHARI	MARO SEBO ULU	SAD
25	PAMENANG	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	PEMENANG	BATIN
26	TAHTUL YAMAN, MELAYU JAMBI		KOTA JAMBI	PELAYANGAN	MELAYU JAMBI
27	TANJUNG JOHOR		KOTA JAMBI	PELAYANGAN	MELAYU
28	TEMPINO		MUARO JAMBI	BAHAR	MELAYU

29	TUNGKAL ULU		TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL	MELAYU
30	KOTO TUO		TEBO	TUJUH KOTO	MELAYU
31	TELAGO		TEBO	TEBO ULU	MEAYU
32	BUKIT SEMBAHYANG	AMAN	KERINCI	SIULAK	KERINCI
33	MARGA SUMAI		TEBO	SUMAI	MELAYU
34	TALANG MAMAK SIMARANTIHAN		TEBO	SUMAI	TALANG MAMAK
36	ORANG RIMBO		TEBO	SUMAI	ORANG
37	BATIN III ULU	AMAN BATIN PENGULU	BUNGO	BATIN III	BATIN/PEN GULU
38	BATIN VIII	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	BATIN VIII	BATIN
39	PANGAMBANG	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	CERMIN NAN GEDANG	BATIN
40	BUKIT BULAN	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	TIMUN	BATIN

41	PANGKALAN JAMBU	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	PANGKALAN JAMBU	PENGULU
42	DEPATI VII	AMAN KERINCI	KERINCI	GUNUNG RAYA	KERINCI
43	SUKU ANAK DALAM BATIN IX		BATANGHARI	BAJUBANG	SAD
44	LUBUK BERNAI		TANJAB BARAT	BATANG	MELAYU
45	RANTAI BADAQ		TANJAB BARAT	MERLUNG	MELAYU
46	TABIR	AMAN BATIN PENGULU	MERANGIN	TABIR ULU	PENGULU
47	DEPATI KUNING	AMAN KERINCI	KERINCI	SIULAK	KERINCI
48	DEPATI PAYUNG	AMAN KERINCI	KERINCI	SUNGAI DENYAU	KERINCI
49	TELUK NILAU		TANJAB BARAT	TELUK NILAU	MELAYU
50	PADUN GELANGGANG	AMAN KERINCI	KERINCI	SIULAK	KERINCI
51	LEKUK 50 TUMBI	AMAN KERINCI	KERINCI	GUNUNG RAYA	KERINCI
52	BUKIT TINGGAI	AMAN KERINCI	KERINCI	AIR HANGAT TIMUR	KERINCI
53	LIMO HIANG	AMAN KERINCI	KERINCI	SITINJAU LAUT	KERINCI
54	NENEK EMPAT BETUNG KUNING	AMAN KERINCI	KERINCI	SITINJAU LAUT	KERINCI
55	KOTO DIAN	AMAN KERINCI	KERINCI	KELILING DANAU	KERINCI
56	TELISAK SIKAMIS	AMAN BATIN PENGULU	SAROLANGUN	PAUH	SAD
57	JEBAK		BATANGHARI	MUARO	SAD
58	PAMUSIRAN		SAROLANGUN	MANDI	SAD
59	SIALANG PUNGGUK		BATANGHARI	MUARO	SAD

2. Prosedur Pendaftaran Tanah Adat

Tanah ulayat perlu didaftarkan demi menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan. Namun menurut ketentuan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanah ulayat bukan termasuk objek pendaftaran tanah. Dalam tataran peraturan hak ulayat keberadaan hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat tidak dapat memperoleh bukti kepemilikan hak berupa sertifikat. Untuk menghindari konflik atau perselisihan mengenai tanah adat (ulayat), masyarakat adat harus mengetahui batas-batas wilayah hak tanah ulayatnya dan harus dibuatkan dalam peta wilayah adatnya. Terbitnya Perka BPN No. 9 tahun 2015 untuk menggantikan Perka BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menjadi angin segar untuk mengatasi masalah kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat adat dengan menerbitkan sertifikat hak komunal. Hak Komunal adalah hak kepemilikan bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan hutan ataupun perkebunan.

Menurut PMNA Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, masyarakat adat dapat memperoleh hak komunal yang akan disampaikan dan didaftarkan hak atas tanahnya ke kantor pertanahan. Adapun prosedur pendaftaran hak atas tanah adat menurut PMNA no 9

Tahun 2015 yakni: 1) Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) membentuk Tim IP4T yang memiliki tugas menerima permohonan; mengidentifikasi dan melakukan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, pemanfaatan serta penggunaan tanah; melakukan identifikasi dan inventori batasan tanah; melakukan periksa lapangan; menganalisa data yuridis beserta data fisik bidang tanah; serta melakukan penyampaian laporan hasil kerja Tim IP4T; 2) Tim IP4T akan memeriksa dokumen serta melakukan identifikasi setelah menerima berkas. Jika permohonan belum terlengkapi, maka Tim IP4T akan mengajukan permintaan kepada pemohon untuk segera melakukan pelengkapan data. Jika data sudah lengkap maka dilakukan pemeriksaan ke lapangan setelahnya akan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditanda tangani oleh seluruh anggota tim; 3) Jika pemeriksaan lapangan sudah dilakukan, selanjutnya analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah hukum masyarakat hukum adat perlu dilakukan; 4) Jika dalam hal hasil analisis pemeriksaan, diketahui tanah tersebut berada pada lingkungan hutan maka tim IP4T akan memberikan hasil analisis tersebut kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pelepasan bidang tanah dari kawasan hutan; 5) Setelah analisis dilakukan maka tim IP4T akan menyajikan laporan hasil kerja kepada kepala daerah mengenai masyarakat adat dan tanah adatnya; 6) Penetapan hak komunal selanjutnya akan disampaikan ke kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk kemudian didaftarkan hak atas tanahnya.

Selain sertifikat komunal, pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dapat dilakukan pendaftaran melalui BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). BRWA terbentuk karena pemerintah tidak memiliki data dan informasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Ketiadaan peta dan data sosial masyarakat adat dan wilayah adatnya akan menyebabkan kesulitan dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan data BRWA, terdapat 3 (tiga) wilayah adat di Provinsi Jambi yang telah memiliki data, peta dan kebijakan peraturan daerah.

D. Penutup

Salah satu penyebab timbulnya konflik atau perselisihan tanah adat adalah tidak adanya bukti otentik seperti surat kepemilikan atau sertifikat terhadap tanah tersebut. Hak ulayat diperoleh secara turun-temurun, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketua adat, tetua adat dan para panji sepuh masyarakat adat yang terlibat di dalamnya. Ketiadaan bukti kepemilikan hak ulayat tersebut mengakibatkan masyarakat adat mengalami kesulitan menentukan luas wilayah, batas-batas tanah ulayat dan kesulitan menentukan kewenangan atas tanah ulayat tersebut. Ketiadaan bukti kepemilikan hak ulayat ini juga memberi dampak dalam pembuktian di persidangan. Karena pembuktian di persidangan merupakan pembuktian formal. Hal ini membuat masyarakat adat berada di pihak yang lemah dan relatif tidak dilindungi oleh hukum. Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar perlunya dilaksanakan pendaftaran tanah adat di Provinsi Jambi. Selain ketiadaan bukti sertifikat tanah adat, Provinsi Jambi juga belum menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Jambi serta belum ada pengaturan mengenai Tanah Adat atau Hak Ulayat di Provinsi Jambi, sehingga sangat diharapkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat segera membuat Perda tersebut dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola tanah adatnya. Perlunya pendaftaran tanah ulayat mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan. Namun menurut ketentuan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanah ulayat bukan termasuk objek pendaftaran tanah. Dalam tataran peraturan hak ulayat keberadaan hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat tidak dapat memperoleh bukti kepemilikan hak berupa sertifikat. Terbitnya Perka BPN No. 9 tahun 2015 untuk menggantikan Perka BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Terbitnya Perka ini diharapkan dapat mengatasi masalah kepastian hukum hak atas tanah masyarakat adat melalui penerbitan sertifikat Hak Komunal. Selain sertifikat komunal, pengakuan keberadaan masyarakat adat dapat dilakukan pendaftaran melalui BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). Brwa dibentuk karena pemerintah tidak memiliki data dan informasi

keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Pemerintah harus membuat undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat agar keberadaan dan hak-hak nya terlindungi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum agar masyarakat adat tidak terjebak dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teri Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legal Prudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Fajar, M. dkk (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Koswara, I. Y. (2016). *Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Hukum Positum, vol. 1(1), 23-38
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers
- Sibuea, H. Y. (2011). *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, vol. 2(2), 289.
- Simarmata, R. (2015). *Kedudukan Hukum dan Peluang Surat Keterangan Tanah Adat*. Jakarta: Kemitraan
- Susanti, D. S. (2017). *Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum)*. Jurnal Notariil, vol. 1(2), 33-45
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Wiguna, M. O. C. (2019). *Problematikan Pengaturan Tanah Adat di Bali*. Jurnal Legislasi Indonesia, vol 16(4), 487-498
- Salam, Safrin, *Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria*
- Ni Ketut Ardani, *Kepastian Hukum Hak Komunal ditinjau dari Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960*
- Agnes Livia Merlani, Yulia Qamariyanti, Mahyuni, *Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.